

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

2020

PERBUP NO. 39, BD. 2020. NO. 39 KAB. PEMALANG : 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa RKPD ditetapkan melalui Perbup.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Prov No. 3 Tahun 2008; Perda Prov No. 5 Tahun 2019; Perda No. 24 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2013; Perda No. 12 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 1 Tahun 2018; Perbup No. 34 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengesahan Rencana kerja Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Mengesahkan RKPD pada Lampiran Keputusan ini. Rencana Kerja yang telah disahkan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah menjadi RKPD dan dijadikan dasar untuk penyusunan program dan kegiatan pada APBD Tahun 2021 serta sebagai acuan bagi seluruh Satuan Kerja dalam menyesuaikan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya..
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Agustus 2020
  - Terdiri atas 3 Pasal.
  - Lampiran 1 halaman